

**PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
UTARA DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN IZIN
USAHA PERUSAHAAN PERJUDIAN DARING**
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 861/Pdt. P/2019/PN.Jkt.Utr)

TESIS

Oleh :

IRFAN DINATA PRATAMA
201920251021



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUKM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
BEKASI
2021**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERJUDIAN DARING (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 861/Pdt. P/2019/PN.Jkt.Utr)

Nama Mahasiswa : IRFAN DINATA PRATAMA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251021

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Program Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 2 Juli 2021

Bekasi, Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
NIDN 0323035802

Penguji I : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN 0316077604

Penguji II : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.
NIDN 0325117405

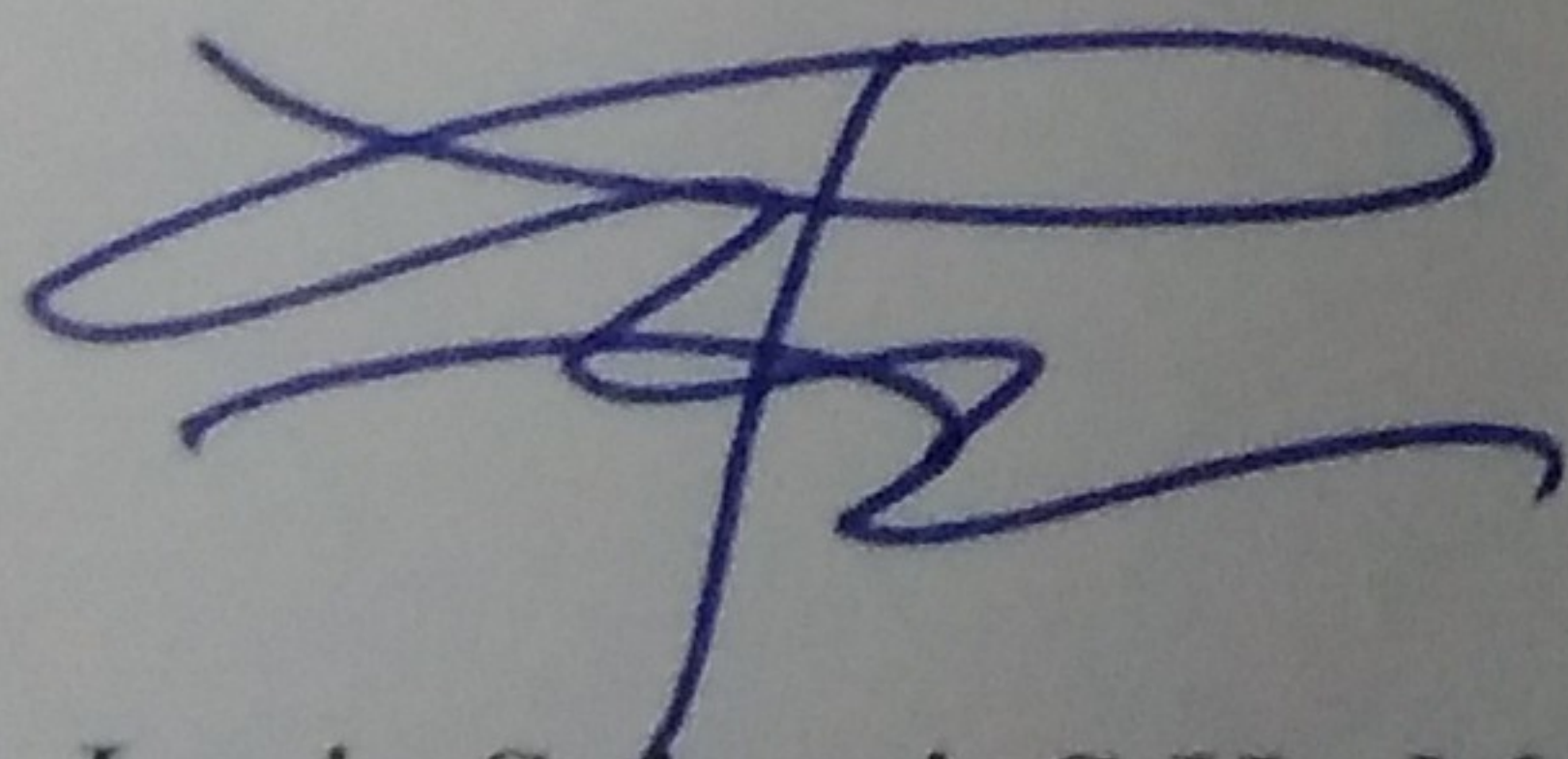
MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

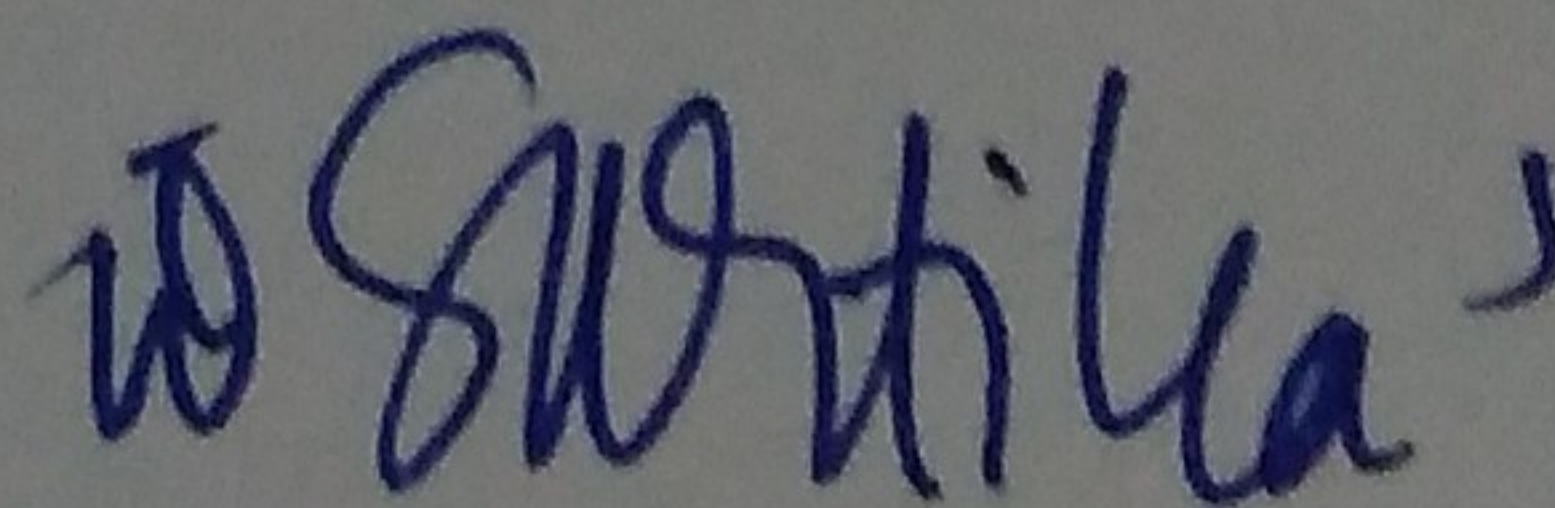
Dekan

Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum



Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN 0127117401



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN 0312117102

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
UTARA DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN
IZIN USAHA PERUSAHAAN PERJUDIAN
DARING (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor:
861/Pdt. P/2019/PN.Jkt.Utr)

Nama Mahasiswa : IRFAN DINATA PRATAMA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251021

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Program Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 2 Juli 2021

Bekasi, Juli 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

NIDN 0319046403


Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.

NIDN 0316077604

LEMBAR PERNYATAAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IRFAN DINATA PRATAMA

NPM : 201920251021

Ttl : Padang, 30 Desember 1986

Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul **“Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dalam Memeriksa Permohonan Izin Usaha Perusahaan Perjudian Daring (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 861/Pdt. P/2019/PN.Jkt.Utr)”** ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari di temukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya mengijinkan kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,



IRFAN DINATA PRATAMA

ABSTRACT

IRFAN DINATA PRATAMA, 201920251021, *Decision of the North Jakarta District Court in Check Application Of Online Gambling Company Business Permits, total 129 pages, 2021.*

Government policies related to licensing as one of the legal instruments of the government, namely to control people's lives so as not to deviate from applicable legal provisions. Currently, licensing can be done through a one-door system, namely the OSS (Online Single Submission) system, which is regulated in Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. In practice, the OSS system is actually used by some irresponsible parties, for example, there are parties who want to set up a gambling company, as happened in the case of the North Jakarta District Court Decision Number 861 / PDT.P / 2019 / PN.Jkt.Utr. In this case, PT. Gateway Guna Selaras which intends to apply for a betting or gambling management business license that appears to be in the form of an online game application, where gambling takes the form of a land casino, bingo arena, agile ball machine, slot machine, fish shooting machine and keno machine. Based on this description, there are two issues that will be discussed, namely regarding how the legal arrangements related to online gambling business in Indonesia and regarding the legality of the decision of the North Jakarta District Court in validating online gambling company business licenses.

The research method used in this research is normative juridical research method. The materials studied were primary, secondary and tertiary legal materials. Then two conclusions were obtained in this study, namely the legal arrangements related to online gambling in Indonesia in the provisions of Article 303, Article 303 bis Criminal Code, and Presidential Decree Number 113 of 1965, Law Number 7 of 1974, and Government Regulations. Number 9 of 1981, business in the field of online gambling that is carried out conventionally or land gambling is not allowed by the applicable laws and regulations, while referring to Article 27 paragraph 2 jo. Article 45 paragraph 1 of Law Number 11 Year 2008 which has been updated with Law Number 19 Year 2016 concerning Electronic Information and Transactions, still has legal loopholes that can be exploited by parties who wish to run a business in the field of gambling through online media. The legality of the decision of the North Jakarta District Court in approving online gambling company business licenses, can be categorized as inaccurate, because it overrides the limited court's authority in examining cases related to business licenses through the OSS system, which is based on Article 25 paragraph 3 letter b Government Regulation Number 24 of 2018 so that this stipulation can create the potential for legal smuggling and the potential for overlapping authority with other government agencies that have the authority to administer business licenses.

Keywords : *Business License, Online Gambling, OSS*

Supervisor:

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.

Dr. Dwi Atmoko, SH., MH.

ABSTRAK

IRFAN DINATA PRATAMA, 201920251021, *Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dalam Memeriksa Permohonan Izin Usaha Perusahaan Perjudian Daring*, total 129 halaman, 2021.

Kebijakan pemerintah terkait penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah yaitu untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Saat ini perizinan telah dapat dilakukan melalui sistem satu pintu yaitu dengan sistem OSS (*Online Single Submission*), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam praktiknya, sistem OSS ini justru dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang kurang bertanggungjawab, misalnya saja terdapat pihak yang hendak mendirikan perusahaan perjudian sebagaimana terjadi pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 861/PDT.P/2019/PN.Jkt.Utr. Dalam perkara tersebut terdapat pihak PT. Gateway Guna Selaras yang hendak mengajukan perizinan usaha manajemen taruhan atau perjudian yang seolah berbentuk aplikasi *game online*, dimana penyelenggaraan perjudiannya dalam bentuk Kasino Darat, arena bingo, mesin bola tangkas, slot mesin, mesin tembak ikan, dan mesin keno. Berdasarkan uraian tersebut terdapat dua permasalahan yang hendak dibahas, yaitu mengenai bagaimana pengaturan hukum terkait usaha judi online di Indonesia dan mengenai legalitas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam mengesahkan izin usaha perusahaan perjudian online.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Bahan-bahan yang dikaji adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian diperoleh dua kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Pengaturan hukum terkait usaha judi online di Indonesia pada ketentuan Pasal 303, Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, maka usaha dibidang perjudian online yang dilakukan secara konvensional atau judi darat tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan apabila merujuk pada Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih memiliki celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak menjalankan usaha dibidang perjudian melalui media online. Legalitas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam mengesahkan izin usaha perusahaan perjudian online, dapat dikategorikan kurang cermat, karena mengesampingkan kewenangan pengadilan yang dibatasi dalam pemeriksaan perkara terkait izin usaha melalui sistem OSS, dimana berdasarkan Pasal 25 ayat 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 sehingga penetapan yang dijatuhkan dapat menimbulkan potensi adanya penyelundupan hukum serta potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan, dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan izin usaha.

Kata Kunci : Izin usaha, Judi *Online*, OSS

Pembimbing:

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.

Dr. Dwi Atmoko, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokaatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhanawata'ala*, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini guna memperoleh persyaratan gelar Magister Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Tesis ini mengambil judul **Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dalam Memeriksa Permohonan Izin Usaha Perusahaan Perjudian Daring (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 861/Pdt. P/2019/PN.Jkt.Utr)**. Sholawat serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad *Sholallohu'alaihi wasalam*.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I.
4. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Keluarga penulis terutama kedua orang tua, yang memberikan dukungan moril dan doa.
7. Istri tercinta Febrida Yelesri Hasan, S.H, yang selalu memberi semangat dan doa.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan saran, masukan dan bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis di masa yang akan datang.

Akhir kata, Wabillahi taufik walhidayah wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokaatuh.

Bekasi, Juli 2021

IRFAN DINATA PRATAMA

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	9
1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.Kerangka Pemikiran	10
1.4.1.Teori Hukum (<i>Grand Theory</i>).....	10
1.4.2.Teori Asas Legalitas (<i>Middle Range Theory</i>)	13
1.4.3.Teori Pemidanaan (<i>Applied Theory</i>)	14
1.5.Metode Penelitian.....	15
1.5.1.Metode Pendekatan	15
1.5.2.Spesifikasi Penelitian	16
1.5.3.Sumber Data.....	16
1.5.4.Teknik Pengumpulan Data.....	17
1.5.5.Metode Analisis Data.....	18
1.6.Sistematika Penelitian	19
BAB II TINJAUAN LEGALITAS PERIZINAN PERJUDIAN ONLINE	20

2.1. Teori Hukum.....	20
2.2. Teori Legalitas	22
2.3. Hukum Pidana.....	24
2.4. Tindak Pidana Perjudian Online	33
2.5. Hukum Perizinan	43
BAB III LEGALITAS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA DALAM MENGESAHKAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERJUDIAN ONLINE.....	51
3.1. Legalitas Dalam Izin Usaha Perusahaan Perjudian Online	51
3.2. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Terkait Pengesahan Izin Usaha Perusahaan Perjudian Online	61
3.2.1. Penetapan Pengesahan Izin Usaha Perusahaan Perjudian Online pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 861/PDT. P/2019/PN.Jkt.Utr	61
3.2.2. Penetapan Pengesahan Izin Usaha Perusahaan Perjudian Online pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 446/Pdt. P/2019/PN.Jkt.Utr	73
3.2.3. Penetapan Pengesahan Izin Usaha Perusahaan Perjudian Online pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 383/Pdt. P/2019/PN.Jkt.Utr	82
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA DALAM MEMBUAT PENETAPAN YANG MENGESAHKAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERJUDIAN ONLINE.....	93
4.1. Analisis Legalitas Pendirian Perusahaan Yang Bergerak Dibidang Pengelolaan Perjudian Online.....	93
4.2. Analisis Terhadap Pertimbangan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dalam Membuat Penetapan Yang Mengesahkan Izin Usaha Perusahaan Perjudian Online.....	114
BAB V PENUTUP	125
5.1. Kesimpulan	125
5.2. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA	128
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	129

